

Efektivitas Pengawasan Berbasis Akuntabilitas Publik Terhadap Dana Desa (DD) di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Agnes Dwi Winata¹, Dina Noer Islamiyah², Revienda Anita Fitri³, Eva Hany Fanida⁴

^{1, 2, 3, 4} Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

25040674201@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674203@mhs.unesa.ac.id², reviendafitrie@unesa.ac.id³, evafanida@unesa.ac.id⁴

KEYWORDS

Public Accountability
Village Funds
Village Digitalization
Transparency
Policy Evaluation

Kata Kunci

Akuntabilitas Publik
Dana Desa
Digitalisasi Desa
Transparansi
Evaluasi Kebijakan

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of budget oversight based on the public accountability framework in the management of Village Funds (Dana Desa) in Wonoayu Village, Sidoarjo Regency. Employing a qualitative descriptive method, this study explores the role of village digitalization in fostering transparent governance. The primary data sources were obtained through in-depth observation of the official Wonoayu Village portal and publicly available online documents. The findings indicate that while procedural transparency has been achieved through the digital publication of budgets, the effectiveness of substantial accountability still faces significant obstacles. The research identifies that information presentation remains macro-oriented and static, public discourse spaces are limited, and sociological barriers such as the ewuh pakewuh culture (a sense of reluctance) continue to diminish the community's oversight function. In conclusion, the utilization of digital platforms in Wonoayu Village currently serves an administrative purpose to fulfill regulatory requirements, yet it remains suboptimal in driving active and sovereign citizen participation in oversight.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan anggaran melalui kerangka akuntabilitas publik pada pengelolaan Dana Desa di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana digitalisasi desa berperan dalam menciptakan tata kelola yang transparan. Sumber data utama diperoleh melalui observasi mendalam terhadap portal resmi Desa Wonoayu serta dokumen publik yang tersedia secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi prosedural telah tercapai melalui publikasi anggaran di media digital, namun efektivitas akuntabilitas substansial masih menghadapi kendala signifikan. Temuan riset mengidentifikasi bahwa penyajian informasi masih bersifat makro dan statis, ruang diskursus publik yang terbatas, serta adanya hambatan sosiologis berupa budaya ewuh pakewuh yang menumpulkan fungsi kontrol masyarakat. Kesimpulannya, pemanfaatan platform digital di Desa Wonoayu saat ini lebih bersifat administratif guna memenuhi regulasi, namun belum optimal dalam mendorong partisipasi pengawasan warga secara aktif dan berdaulat.

1. Pendahuluan

Implementasi (Bender, 2016) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan Dana Desa (DD) sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang dimulai dari level akar rumput. Dana yang bersumber dari APBN ini memiliki peran vital dalam membiayai tata kelola pemerintahan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat. Di Desa Wonoayu, Sidoarjo, anggaran tersebut menjadi penggerak ekonomi utama, khususnya bagi sektor pertanian dan industri rumahan. Merujuk pada postur APBDes 2024, Desa Wonoayu memfokuskan pemanfaatan anggaran pada berbagai program prioritas, termasuk penguatan ketahanan pangan lokal, program

intervensi nutrisi untuk menekan angka stunting, serta modernisasi infrastruktur penunjang seperti drainase dan jalan usaha tani.

Meski dukungan finansial cukup besar, tata kelola dana ini kerap dihadapkan pada tantangan asimetri informasi dan rendahnya pengawasan langsung dari warga. Walaupun Pemerintah Desa Wonoayu telah memulai langkah modernisasi melalui portal informasi digital, kualitas akuntabilitas publiknya masih menjadi topik kajian yang relevan. Berdasarkan perspektif (Meilasari et al., 2025), akuntabilitas publik seharusnya tidak dipandang sebagai kewajiban administratif semata kepada pemerintah pusat, melainkan kewajiban moral dan politik kepada warga selaku pemilik kedaulatan. Berdasarkan

perspektif (Wardan, 2025), akuntabilitas public seharusnya tidak dipandang sebagai kewajiban administratif semata kepada pemerintah pusat, melainkan kewajiban moral dan politik kepada warga selaku pemilik kedaulatan. Oleh karena itu, penguatan kontrol sosial, baik melalui forum musyawarah desa maupun kanal digital menjadi krusial bagi Desa Wonoayu untuk menjamin pemanfaatan Dana Desa yang transparan, tepat sasaran, dan terjaga dari risiko penyelewengan.

Penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama: pertama, seberapa besar pengaruh mekanisme akuntabilitas publik terhadap efisiensi pengawasan Dana Desa di Desa Wonoayu; dan kedua, apa saja kendala yang mereduksi partisipasi masyarakat dalam mengawal anggaran tersebut di wilayah setempat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pola akuntabilitas publik dalam mengawasi penggunaan Dana Desa di Desa Wonoayu, serta memetakan berbagai hambatan sosiologis maupun teknis yang menghalangi keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel.

2. Metode

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif guna membedah praktik akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wonoayu. Data yang digunakan bersifat sekunder, yang bersumber dari dokumen publik seperti laporan APBDes periode 2024-2025 yang diakses melalui situs resmi desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi literatur dan analisis konten digital guna mengukur tingkat transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai standar (*Permendagri 20 Th 2018 Pengelolaan Keuangan Desa*, n.d.). Analisis data dilakukan secara tematik dengan merujuk pada kerangka tulisan (Meilasari et al., 2025) yang menyoroti dimensi informasi, ruang diskusi, serta mekanisme konsekuensi, guna menilai keselarasan praktik di lapangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan observasi pada portal resmi Desa Wonoayu (<https://wonoayu-wonoayu.desa.id/>), transparansi diwujudkan melalui publikasi grafik realisasi APBDes.

3. Hasil dan Bahasan

3.1 Analisis Dimensi Transparansi dan Informasi

Berdasarkan telaah terhadap portal resmi Desa Wonoayu (<https://wonoayu-wonoayu.desa.id/>), Pemerintah Desa telah mengimplementasikan prinsip transparansi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada periode 2024-2025, terlihat adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi Dana Desa yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur. Hal ini penting bagi pemerintah untuk terus berupaya agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan keuangan sesuai dengan perspektif (Lestari Sitorus et al., 2025).

Tabel 1. Identifikasi Transparansi Dana Desa (DD) Desa Wonoayu TA 2024 - 2025

Komponen Transparansi	Ketersediaan Data	Media Publikasi	Keterangan
Pagu Dana Desa	Ada	Website & Baliho	Besaran total DD yang diterima dari APBN
Rincian Program Fisik	Ada	Website	Pembangunan jalan dan sarana prasarana lain
Anggaran Ketahanan Pangan	Ada	Website	Pemberdayaan kelompok tani
Laporan Realisasi	Ada	Website	Seperti BLT yang diperbarui sesuai tahapan pencairan (Tahap 1, 2, 3, dst.)

Namun, efektivitas informasi ini masih terbatas pada penyajian data makro. Ketersediaan rincian teknis seperti spesifikasi material

pembangunan maupun detail penggunaan anggaran pada program pemberdayaan belum dipaparkan secara eksplisit. Hal ini sejalan dengan argumen (Haris, 2025) yang menekankan bahwa digitalisasi desa seharusnya tidak sekadar menjadi etalase informasi statis, melainkan harus mampu bertransformasi menjadi sarana transparansi aktif yang memudahkan warga dalam mengawasi setiap tahapan pengelolaan anggaran. Lebih lanjut, (Nguyen, 2024) mengungkapkan bahwa efektivitas *e-government* di tingkat lokal sering kali terhambat oleh desain platform yang bersifat informatif namun tidak partisipatif. Tanpa adanya keterbukaan informasi yang detail, kemampuan warga untuk melakukan evaluasi kualitas secara kritis menjadi terbatas.

Kesenjangan akses terhadap data mikro ini mengindikasikan adanya jarak antara transparansi prosedural dengan akuntabilitas substansial. Secara makro, kondisi ini merepresentasikan tantangan besar dalam tata kelola desa di Indonesia, di mana publikasi anggaran sering kali sekadar menjadi penggugur kewajiban administratif ketimbang berfungsi sebagai instrumen penguatan peran publik.

Di Desa Wonoayu, fenomena ini memicu asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai pemegang otoritas dengan warga sebagai subjek pembangunan. Sebagaimana (Kasus, 2025) menegaskan bahwa ketersediaan data tanpa dibarengi dengan kemudahan akses terhadap data teknis hanya akan menumpulkan daya kritis masyarakat. Tanpa adanya akses terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terperinci, fungsi kontrol sosial menjadi tumpul karena publik tidak memiliki tolok ukur objektif untuk menguji kesesuaian antara alokasi dana dengan realitas fisik di lapangan.

3.2 Mekanisme Dialog dan Ruang Diskusi Publik

Dimensi debat atau dialog dan diskusi publik mengukur sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan dan mendiskusikan keputusan anggaran. Di Desa Wonoayu, mekanisme pengawasan ini sebagian besar masih terkonsentrasi pada jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun

portal desa menyediakan kanal informasi, interaksi dua arah secara digital antara pemerintah desa dan warga belum terlihat optimal. Ruang-ruang diskusi digital belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen debat publik, sehingga aspirasi atau kritik masyarakat terhadap realisasi Dana Desa cenderung bersifat pasif atau tersampaikan melalui jalur-jalur konvensional yang terkadang mengalami kendala birokratis. 2 Ranah mekanisme dimensi debat di Desa Wonoayu:

- a. **Ranah Formal (Musdes):** Musyawarah Desa menjadi forum tertinggi di mana warga Wonoayu melalui perwakilan Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat mendiskusikan prioritas DD.
- b. **Ranah Digital (Kanal Feedback):** Meskipun portal desa memiliki fitur berita, interaksi dua arah (komentar/forum) masih bersifat pasif. Partisipasi publik dalam pengawasan di media sosial desa cenderung hanya memberikan "*like*" tanpa adanya kritik substantif.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam Dimensi Debat

Level Partisipasi	Bentuk Aktivitas	Efektivitas
Informatif	Warga hanya membaca baliho/website	Tinggi (Paham anggaran)
Konsultatif	Warga memberi masukan di Musrenbangdes	Sedang (Terbatas perwakilan)
Kemitraan	Warga terlibat dalam tim pelaksana kegiatan (TPK)	Rendah (Hanya orang tertentu)

Data di atas menunjukkan adanya gejala "Partisipasi Semu", di mana secara teknis kanal komunikasi tersedia, namun tidak diikuti dengan diskursus publik yang aktif. Minimnya publikasi dokumen hasil kesepakatan warga (seperti berita acara Musdes) di portal desa menyebabkan masyarakat kehilangan basis argumen untuk

memulai dialog kritis. Tanpa dukungan data yang detail dan mutakhir, akuntabilitas publik di level desa hanya menjadi evaluasi formal di akhir tahun melalui audit lembaga berwenang, sedangkan pengawasan organik oleh warga sulit untuk diaktualisasikan secara optimal.

3.3 Konsekuensi dan Kendala Pengawasan Masyarakat

Aspek terakhir dalam kerangka akuntabilitas publik adalah konsekuensi, yang mengukur sejauh mana adanya sanksi atau respons atas kinerja pengelolaan anggaran (Lestari & Hutagaol, 2023). Di Desa Wonoayu, pengawasan pada tahap ini masih menghadapi tantangan sosiologis yang kompleks. Meskipun secara administratif pemerintah desa memiliki kewajiban pelaporan vertikal kepada pemerintah kabupaten, mekanisme pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat sering kali mengalami stagnasi. Hal ini sejalan (Herdiana, 2024) dengan yang menegaskan bahwa tata kelola desa di Indonesia cenderung terjebak dalam akuntabilitas administratif yang mengabaikan esensi akuntabilitas sosial.

Di lapangan, kendala utama yang teridentifikasi adalah kuatnya budaya ewuh pakewuh (rasa sungkan) yang berkelindan dengan rendahnya literasi data keuangan. Budaya komunal ini mendorong warga untuk menerima pelaporan formal tanpa melakukan kroscek lapangan yang kritis. Fenomena tersebut memperkuat tesis bahwa tanpa adanya potensi konsekuensi atau sanksi yang nyata, proses transparansi hanya akan menjadi prosedur tanpa makna (Rusliandy, 2024). Kondisi ini selaras dengan temuan (Herdiana, 2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas di era digital memerlukan sistem yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah desa dan warga tanpa memicu konflik horizontal, salah satunya melalui mekanisme pelaporan yang terintegrasi dan aman. Sejalan dengan itu (Alena et al., 2025) berargumen bahwa keberhasilan tata kelola digital sangat ditentukan oleh sejauh mana teknologi mampu menciptakan rasa aman bagi penggunaannya melalui fitur anonimitas.

Ketidakterdayaan publik di Desa Wonoayu

dalam memberikan konsekuensi sosial juga diperkuat oleh belum adanya kanal *whistleblowing* yang terlindungi. Menurut (Manshurin & Saputra, 2024), akuntabilitas sosial dalam pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada keberanian warga untuk melaporkan malpraktik, yang hanya bisa muncul jika ada jaminan perlindungan identitas. Menurut (Zainudin et al., 2025), penguatan akuntabilitas desa memerlukan institusi yang mampu memediasi suara warga tanpa memicu intimidasi. Oleh karena itu, digitalisasi di Desa Wonoayu seharusnya menyediakan kanal aduan yang terlindungi secara anonim. Secara makro, ketersediaan instrumen konsekuensi yang aman akan menciptakan tekanan moral bagi perangkat desa untuk senantiasa bertindak akuntabel, mengingat setiap kebijakan kini berada di bawah bayang-bayang pengawasan publik yang aktif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas publik melalui digitalisasi di Desa Wonoayu baru mencapai taraf transparansi prosedural, namun belum mampu mewujudkan akuntabilitas substansial yang ideal. Melalui platform digital, Pemerintah Desa memang telah memenuhi kewajiban administratifnya dengan memublikasikan APBDes 2024-2025. Namun, penyajian data yang masih bersifat makro dan statis menyebabkan terjadinya asimetri informasi, di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap rincian teknis seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi ini menyebabkan fungsi kontrol sosial menjadi tumpul karena warga tidak memiliki tolok ukur objektif untuk mengevaluasi kesesuaian anggaran dengan realitas pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, efektivitas pengawasan masyarakat masih terhambat secara sosiologis oleh budaya ewuh pakewuh (rasa sungkan) yang berkelindan dengan rendahnya literasi data keuangan. Tantangan ini menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban horizontal sering kali mengalami stagnasi, sehingga proses transparansi hanya berakhir sebagai penggugur kewajiban regulasi semata. Tanpa adanya ruang diskursus dua arah yang partisipatif serta absennya sistem

whistleblowing yang menjamin anonimitas dan keamanan identitas pelapor, pilar konsekuensi dalam akuntabilitas tidak dapat teraktualisasi secara optimal.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah Desa Wonoayu perlu mentransformasi portal digitalnya dari sekadar arsip elektronik menjadi platform interaktif yang menyajikan data mikro secara transparan. Selain itu, penguatan literasi digital bagi masyarakat dan penyediaan kanal pengaduan yang terlindungi sangat mendesak untuk dilakukan guna mereduksi hambatan psikologis dalam pengawasan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antarwilayah atau penelitian longitudinal guna meninjau dampak jangka panjang digitalisasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran secara material di tingkat pedesaan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada dosen kami Revienda Anita Fitrie dan Eva Hany Fanida atas bimbingan, arahan, serta masukan intelektual yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Keahlian yang diberikan telah banyak membantu para penulis dalam mempertajam analisis mengenai tata kelola akuntabilitas di tingkat lokal. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wonoayu atas keterbukaan informasi digital yang disediakan sebagai basis data utama. Segala bentuk interpretasi dan kesimpulan yang tersaji dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi dari pihak-pihak yang telah memberikan dukungan akademis tersebut.

6. Referensi

Alena, K. P., Hadinugroho, D. S., Kusmana, D. M., Nufus, N. R., & Fatkhuri, F. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Perlindungan Whistleblower melalui Teknologi Blockchain Di Indonesia: Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.90>

- Bender, D. (2016). *Desa*. (1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Haris, A. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang E-Budgeting, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752>
- Herdiana, D. (2024). *BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 6, 131–148.
- Kasus, S. (2025). *Paradoks Transparansi: Ketika Keterbukaan Data Justru Memperburuk Asimetri Kekuasaan*. (June), 3–4.
- Lestari, S. T., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755–772. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, & Nazwa Feryal Kamila. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Manshurin, F. R., & Saputra, M. Z. C. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang). *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3614>
- Meilasari, I., Haryaningsih, S., & Maryuni, S. (2025). Implementation of Good Governance Principles in Public Services. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 6(2), 304–309. <https://doi.org/10.56371/ijess.v6i2.512>
- Nguyen, P. (2024). Local government response behavior and its effect on e-participation acceptance: An experimental study. *EJournal of EDemocracy and Open*

Government, 16(1), 89–107.
<https://doi.org/10.29379/jedem.v16i1.825>

Permendagri 20 th 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).

Rusliandy, R. (2024). Dampak Kebijakan Transparansi Terhadap Integritas Pejabat Publik Di Pemerintahan Daerah. *Jurnal EL-RIYASAH*, 15(2), 89.
<https://doi.org/10.24014/jel.v15i2.33995>

Wardan, W. (2025). Makna Akuntabilitas Publik: Studi Kualitatif Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Economina*, 4(8), 269–276.
https://www.researchgate.net/publication/396566202_Makna_Akuntabilitas_Publik_Studi_Kualitatif_Pada_Pemerintah_Daerah

Zainudin, A., Safa'at, M. A., Anshari, T., & Susmayanti, R. (2025). Reconceptualizing The Dispute Resolution Model for Village Head Elections Towards Independent and Fair Elections. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 6(1), 48–72.
<https://doi.org/10.22219/aclj.v6i1.38378>